



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kalimantan Selatan 70513
Telp./ Fax.: (0511) 4799940 Email: dinsosbatola@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 460/ 012/ DISSOS/ 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PEMBERI PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tentang penetapan pemberi pelayanan terpadu Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang 25 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, moto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan moto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan (SP);
 6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) dan tindaklanjutnya.
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas,



DAHTIAR FAJAR, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 460/ 012/ Dinsos/ 2026
Tentang : Penetapan Petugas Pemberi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Penetapan Petugas Pemberi Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala		
1.	Petugas Front Office	1. Resnida Zairina 2. Mahfuzah Putri Hajati 3. Mukmin
2.	Petugas Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	1. Muhaimin An Aufar Untung 2. Erpina
3.	Petugas Pelayanan Pengaduan	1. Suhadi

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas,



DAHTIAR FAJAR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 460/ 012/ Dinsos/ 2026
Tentang : Penetapan Petugas Pemberi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

**VISI, MISI, MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**

VISI : “Bekerja Bersama Mewujudkan BATOLA SATU”

MISI : “Mewujudkan Kesejahteraan, Mewujudkan Masyarakat Agamis, Mewujudkan Pembangunan Terpadu, dan Mewujudkan Masyarakat Unggul”

MOTO : “Kerja adalah Ibadah”



Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas,

DAHTIAR FAJAR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007